



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan selama Bulan Ramadhan 1441 Hijriah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*) maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di pandang perlu untuk menetapkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan penyesuaian jam kerja untuk 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Kejaksaan sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.00
Waktu istirahat pukul 12.00 – 12.30
- b. Hari Jum'at pukul 08.00 – 15.30

Waktu istirahat

pukul 11.30 – 12.30

Jumlah jam kerja efektif selama Bulan Ramadhan 1441 Hijriah minimal 32,50 jam per minggu.

- KEDUA : Jam kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi pegawai Kejaksaan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN